



PUTUSAN

Nomor : 798/Pid.Sus/2014/PN.Kpn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|-----------------|---|--|
| Nama | : | SLAMET SUPRIADI Alias BLACK |
| Tempat lahir | : | Malang |
| Tanggal lahir | : | 07 Juli 1982 |
| Umur | : | 42 tahun |
| Jenis Kalam | : | Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Alamat | : | Dusun Sumberkembar RT.05 RW.10 Kec. Dampit Kab Malang |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Swasta |
| Pendidikan | : | SD (Tidak tammat) |

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **Drs. MOCH. AMIN SH.M.Hum.,** Advokat / Penasihat Hukum LKBH AISYAH yang beralamat di Jl. Gajayana No.28 B Kota Malang , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2014 ;

Para Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

Terdakwa I :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 9 Oktober 2014, No. Sp.Han / 66 / X / 2014 / Reskoba, sejak tanggal 9 Oktober 2014 s/d tanggal 28 Oktober 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Oktober 2014, No. 5-210 / 0.5.43.3 / Euh.1 / 10 / 2014, sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d tanggal 7 Desember 2014
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 4 Desember 2014, No. print-261 / 0.5.43.3 / Euh.2 / 12 / 2014, sejak tanggal 4 Desember 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014

Halaman 1 dari 16 **Putusan No.798/Pid.Sus/2014/PN.Kpn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 16 Desember 2014, No. 798/Pid.Sus/2014/PN.Kpn., sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 14 Januari 2015
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 06 Januari 2015, No. 798/Pid.Sus/2014/PN.Kpn., sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 15 Maret 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 798/Pid.Sus/2014/PN.Kpn tertanggal 16 Desember 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 11 Desember 2014 nomor : B-2364 / 0.5.43 /Ep. 3 / 12 / 2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 798/Pid.Sus/2014/PN.Kpn tertanggal 23 Desember 2014, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SLAMET SUPRIADI alias BLACK**, pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di tepi jalan Dusun Sumberarum Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat netto 0,070 (nol*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol tujuh puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi JANi AFANTO dan saksi NANANG SUGIANTO melakukan penangkapan terhadap saksi VICO HADI yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan dari keterangan saksi VICO HADI terungkap bahwa dia memperoleh sabu-sabu dari saksi LUTFIONO dan setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi LUTFIONO terungkap bahwa dia memperoleh narkoba jenis sabusabu ri_{ar}i cdr cI iLlc terta.n.bkap dan masuk dalam Daftar Pencariar! Orang) melalui perantara yaitu terdakwa ;
- ⇒ Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi JANi AFANTO dan saksi NANANG SUGIANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat sedang berada di tepi jalan Dusun Sumberarum Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus menggunakan kertas grenjeng dan dimasukkan dalam bungkus permen Mintz yang pada saat itu digenggam di tangan kiri terdakwa ;
- ⇒ Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. SULIS dengan cara terdakwa didatangi oleh Sdr. SULIS dan disuruh untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi LUTFIONO dengan diJanJikan akan diben uang sebanyak Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) ;
- ⇒ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 6315 / NNF/2014 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 dengan kesimpulan : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7933 / 2014 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;*

Halaman 3 dari 16 **Putusan No.798/Pid.Sus/2014/PN.Kpn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi manapun untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa **SLAMET SUPRIADI alias BLACK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa **SLAMET SUPRIYADI Alias BLACK**, pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di tepi jalan Dusun Sumberarum Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,070 (no! koma no/ tujuh puluh) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi **JANI AFANTO** dan saksi **NANANG SUGIANTO** melakukan penangkapan terhadap saksi **VICO HADI** yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan dari keterangan saksi **VICO HADI** terungkap bahwa dia memperoleh sabu-sabu dari saksi **LUTFIONO** dan setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi **LUTFIONO** terungkap bahwa dia memperoleh narkoba jenis sabusabu dari Sdr. **SULIS** (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui perantara yaitu terdakwa ;

⇒ Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi **JANI AFANTO** dan saksi **NANANG SUGIANTO** melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat sedang berada di tepi jalan Dusun Sumberarum Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus menggunakan kertas grenjeng dan dimasukkan dalam bungkus permen Mintz yang pada saat itu digenggam di tangan kiri terdakwa ;

⇒ Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. SULIS dengan cara terdakwa didatangi oleh Sdr. SULIS dan disuruh untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi LUTFIONO dengan dijanjikan akan diberi uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

⇒ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 6315 / NNF / 2014 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti *dengan nomor 7933 / 2014 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;*

⇒ Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi manapun untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa **SLAMET SUPRIADI alias BLACK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- I (satu) poket sabu-sabu dalam plastic klip transparan
- 1 (satu) lembar kertas grenjeng
- I (satu) buah bungkus permen Mintz
- Uang tunai sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. JANI AFANTO

- Bahwa benar saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira Jam 17.00 Wib. bertempat di tepi Jalan Dusun Sumberarum Desa Sri Mulyo Kecamatan Dampit, Kab.Malang ;
- Bahwa awal mulanya saksi melakukan penangkapan terhadap Vico Hadi kemudian dari pengakuan Vico Hadi bahwa dirinya mendapatkan sabu-sabu dari Lutfiono, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Lutfiono dan didapatkan keterangan bahwa dia mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang bernama Sulis melalui perantara terdakwa ;
- Bahwa saksi waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus plastic klip transparan dalam mkertas grenjeng yang dimasukkan dalam bungkus permen Minz yang waktu itu dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2 : NANAG SUGIANTO.

- Bahwa terdakwa disidangkan karena telah melanggar Undang-Undang Narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira Jam 17.00 Wib. bertempat di tepi Jalan Dusun Sumberarum Desa Sri Mulyo Kecamatan Dampit, Kab.Malang ;
- Bahwa awal mulanya saksi melakukan penangkapan terhadap Vico Hadi kemudian dari pengakuan Vico Hadi bahwa dirinya mendapatkan sabu-sabu dari Lutfiono, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Lutfiono dan didapatkan keterangan bahwa dia mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang bernama Sulis melalui perantara terdakwa ;
- Bahwa saksi waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus plastic klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dalam mkertas grenjeng yang dimasukkan dalam bungkus permen
Minz yang waktu itu dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya ;
Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3 : VICO HADI :

- Bahwa terdakwa disidangkan karena telah menjadi perantara dalam jual beli sabu - sabu ;
- Bahwa saksi telah ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira jam 15.00 Wib di perempatan trafigh Dampit, Kabupaten Malang ;
- Bahwa awal mulanya saksi menemui terdakwa Lutfiono di rumahnya di Dsn. Kampungselang Ds. Baturetno Kec.Dampit Kab.Malang dengan tujuan meminta tolong untuk mencarikan / membelikan sabu-sabu seharga Rp25.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira jam 12.00 Wib. terdakwa Lutfiono menyerahkan sabu-sabu kepada saksi ;
- Bahwa setelah saksi menerima sabu-sabu dari Lutfiono pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 13.00 Wib. saksi ditangkap Polisi, kemudian sekira jam 15.00 Wib Sdr. Lutfiono juga ditangkap Polisi, setelah Lutfiono ditangkap Polisi kemudian terdakwa juga ditangkap Polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan ;

Saksi 4 : LUTFIONO :

- Bahwa terdakwa disidangkan karena telah menjadi perantara dalam jual beli sabu - sabu ;
- Bahwa saksi telah ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira jam 15.00 Wib di perempatan trafigh Dampit, Kabupaten Malang ;
- Bahwa awal mulanya saksi mendapat pesanan sabu-sabu dari Vico Hadi di rumah saksi di Dsn. Kampungselang Ds. Baturetno Kec.Dampit Kab.Malang seharga Rp25.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi menyanggupinya ;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Sulis untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut, dan saksi memesan kepada Sulis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sulis mengatakan kepada saksi nanti sabu-sabu pesannya akan di antarkan oleh terdakwa ke Dsn.Sumberarum Ds. Srimulyo Kec.Dapait Kab.Malang ;

Halaman 7 dari 16 **Putusan No.798/Pid.Sus/2014/PN.Kpn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima sabu-sabu 1 (satu) poket dari terdakwa kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Vico Hadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan terkait masalah sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira jam 17.00 Wib. di tepi Jalan Dusun Sumberarum Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;
- Bahwa Awalnya tidak tahu siapa yang memesan sabu-sabu tersebut, namun terdakwa disuruh oleh Sdr. Sulis untuk mengantarkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada Lutfiono ;
- Bahwa terdakwa mau disuruh oleh Sulis mengantarkan sabu-sabu, karena terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat terdakwa diberi oleh Sdr. Sulis 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus plastic klip transparan dalam kertas grenjeng yang dimasukkan dalam bungkus permen Minz, kemudian terdakwa menyerahkannya kepada Lutfiono dan terdakwa menerima uang pembayaran dari Lutfiono sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut saya serahkan kepada Lutfiono dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada sore harinya Sulis kembali mendapatkan pesanan dari Lutfiono dan terdakwa kembali diminta untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut, namun pada saat terdakwa hendak menyerahkannya kepada Lutfiono tiba-tiba datang Polisi yang langsung menangkap terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini serta tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa mengerti ditangkap dan diajukan ke persidangan terkait masalah sabu-sabu ;
- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira jam 17.00 Wib. di tepi Jalan Dusun Sumberarum Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Polisi telah mengamankan barang berupa : 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus plastic klip transparan dalam kertas grenjeng yang dimasukkan dalam bungkus permen Minz ;
- Bahwa benar Terdakwa disuruh Sdr. Sulis untuk mengantarkan sabu-sabu kepada Lutfiono untuk mendapatkan imbalan uang sebesar Rp50.00,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini serta tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sabu-sabu tersebut dalam penyimpanan, penggunaan dan pengedarannya adalah dilarang oleh hukum negara, dan penggunaannya harus dengan ijin pejabat berwenang, jika dilanggar berakibat sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SLAMET SUPRIADI Alias BLACK bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastic klip transparan,
 - 1 (satu) lembar kertas grenjeng,
 - 1 (satu) buah bungkus permen Minz,Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 16 **Putusan No.798/Pid.Sus/2014/PN.Kpn.**



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan sebagaimana terlampir dalam nota pembelaannya secara tertulis tertanggal 26 Januari 2015 dan dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman pidana dengan alasan tuntutan penuntut umum terlalu berat dan Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi anggota masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara susidairitas, yaitu

Pertama : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau Kedua : sebagaimana diatur dalam pasal Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI.Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer lebih dahulu, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal , yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis berpendapat Surat Dakwaan tersebut disusun secara Alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan dan fakta-fakta di persidangan yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangsiapa ;
- 2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum;



- 3 *Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.*

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur *barangsiapa* disini menyangkut siapa saja yaitu orang yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum maka yang menjadi terdakwa dengan identitas yang lengkap adalah yang bernama terdakwa SLAMET SUPRIADI Alias BLACK, yang ternyata adalah orang yang dalam keadaan normal mental atau fisiknya dan terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam faktanya dapat menerima dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta dapat mengerti serta menilai dengan baik keterangan para saksi dalam persidangan dan didalam diri terdakwa tidak ada alasan pembeda ataupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau melawan hukum* adalah terdakwa memiliki serta menguasai Narkotika jenis shabu tidak disertai bukti yang sah oleh pihak yang berwenang, dalam faktanya terdakwa sadar dan mengetahui jika menggunakan, memiliki serta memperjual belikan Narkotika dilakukan dengan sembarangan dilarang oleh Undang-undang dan terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam kepentingan pengobatan dan/atau perawatan, ketika dilakukan penangkapan kemudian didapati terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu tidak disertai dengan bukti yang sah atas Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut jika dikaitkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa telah mengantarkan sabu-sabu dari temannya bernama Sulis, pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira jam 17.00 Wib. di tepi Jalan Dusun Sumberarum Desa Srimulyo Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
 - Bahwa saat penangkapan Polisi didapati barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket - -sabu-sabu dalam plastic klip transparan,
 - 1 (satu) lembar kertas grenjeng,



- 1 (satu) buah bungkus permen Minz,
- 2 Bahwa benar Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut milik Sulis yang diantarkannya karena atas pesanan Terdakwa Lutfiono ;
- 3 Bahwa benar baik itu Lutfiono atau pun Terdakwa dalam memiliki dan mengedarkan obat jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, karena jenis sabu-sabu tersebut telah dilarang pengedarannya oleh undang-undang.
- 4 Bahwa terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai seorang apoteker ataupun pasien dibawah pengawasan dokter.

Sehingga dari hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian secara alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur telah terbukti pada terdakwa, maka dianggap telah terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian sesuai dengan Undang Undang jika Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Narkotika bukan tanaman adalah sudah tidak berupa bagian tanaman baik daun, biji, batang, akar ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan berdasarkan fakta persidangan, benar kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira jam 17.00 Wib. di tepi Jalan Dusun Sumberarum Desa Srimulyo Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, karena terdakwa mengantarkan sabu-sabu pesanan Lutfiono ;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Polisi telah mengamankan barang berupa : 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus plastic klip transparan dalam mkertas grenjeng yang dimasukkan dalam bungkus permen Minz yang waktu itu dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengaku 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus plastic klip transparan dalam kertas grenjeng yang dimasukkan dalam bungkus permen Minz adalah milik Sulis, yang diantarkannya karena atas pesanan Terdakwa Lutfiono, kemudian Sdr. Lufiono siang harinya ditangkap Polisi dan pada saat terdakwa mengantarkan barang tersebut pada sore harinya Terdakwa juga ditangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantarkan sabu-sabu dari Sulis tersebut dengan harga Rp. 200.000,- yang merupakan uang dari Terdakwa Lutfiono ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantar sabu-sabu tersebut dengan mendatangi Sdr. Lutfiono di tepi Jalan Dusun Sumberarum Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut untuk mendapatkan imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Terdakwa telah terbukti menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan 1, bukan tanaman, sehingga dari uraian tersebut pula Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa telah seluruhnya terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu *secara tanpa hak membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana, dalam hal pembuktian dakwaan dari Penuntut Umum, oleh karena dakwaan dalam perkara ini disusun secara Subsidairitas dan berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas yang menyatakan Terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 16 **Putusan No.798/Pid.Sus/2014/PN.Kpn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang serta berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal yang dikenakan kepada Para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain adanya pidana penjara, adanya pula pidana denda dan pengganti pidana denda sesuai dengan pasal 148 UU tersebut, maka kepada terdakwa nantinya haruslah pula dikenakan denda dan pengganti pidana denda berupa pidana penjara ; yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP, dan tidak adanya hal yang mempertimbangkan Para terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Majelis perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket - -sabu-sabu dalam plastic klip transparan,
- 1 (satu) lembar kertas grenjeng,
- 1 (satu) buah bungkus permen Minz, dan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SLAMET SUPRIADI Alias BLACK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET SUPRIADI Alias BLACK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastic klip transparan,
 - 1 (satu) lembar kertas grenjeng,
 - 1 (satu) buah bungkus permen Minz,Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah).Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin** tanggal **26 Januari 2015** oleh kami **R I Y O N O, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua dan **DARWANTO, SH.** dan **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **AGUS PRIANTO, SH, MHum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan

Halaman 15 dari 16 **Putusan No.798/Pid.Sus/2014/PN.Kpn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **ANJAR PURBO SASONGKO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kepanjen serta Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

RIYONO, SH. MH.

Hakim Anggota,
DARWANTO, SH.

Hakim Anggota,
HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH.

Panitera Pengganti,

AGUS PRIANTO, SH, MHum.